

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan suatu perbuatan hukum yang timbul sebagai akibat dari adanya kematian seseorang dengan meninggalkan harta peninggalan kepada orang lain karena adanya hubungan perkawinan yang sah secara agama, adanya hubungan darah atau nasab, ataupun karena adanya wasiat, dan dilaksanakan berdasarkan hukum kewarisan. Menurut M. Idris Ramulyo, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya (Ramulyo 2004, 3).

Pasal 183 KHI menegaskan bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Namun pada kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan ketidaksepakatan dalam hal pembagian waris oleh para ahli waris. Bahkan pembagian waris ini tidak sedikit yang akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan di antara para ahli waris dan harus melalui jalur litigasi atau upaya hukum ke Pengadilan (Ramulyo 2004, 95).

Terkait kewenangan Pengadilan Agama dalam hal menyelesaikan sengketa kewarisan juga dimuat dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut mengatur bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Gugatan waris ditemui di Pengadilan Agama Talu, pada perkara nomor 559/Pdt. G/2022/PA. Talu. yang diajukan oleh Penggugat I (Nurmailis Bin M.

Lisa), Penggugat II (Nurhayati Binti M. Lisa), Penggugat III (Agus Salim Bin M. Lisa), Penggugat IV (Darmawati Binti M. Lisa), Penggugat V (Nurpiati Ningsih Binti M. Lisa), kepada Tergugat (Jamaluddin Bin M. Lisa). Dalam kasus ini yang berkedudukan hukum sebagai ahli waris yaitu: Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat. Bahwa ahli waris merupakan anak dari pasangan suami istri yaitu M. Lisa dan Nurbaya. Pewaris yaitu M. Lisa meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1986 dan istrinya yakni Nurbaya meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2022. Bahwa selama perkawinan antara bapak M. Lisa dan Ibu Nurbaya memperoleh harta bersama berupa:

1. Objek sengketa I, Sebidang tanah perumahan dengan luas 5100 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor: 378 atas nama M. lisa, yang terletak di Jambak Jalur X Timur, Jorong Jambak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan Batas- Batas sesuai dengan Surat Ukur terlampir, objek harta waris tersebut tidak sedang diagunkan atau beralih pada penguasaan pihak ketiga.
2. Objek sengketa II yaitu Tanah Plasma perkebunan sawit dengan Luas 2 hetar (20. 000 m2) Sertifikat Nomor: 41 Hak Milik Nomor: 41 Atas nama M. Lisa yang terdaftar dalam petani Plasma KPS-Perintis sebagai peserta pada Tahun 1987, kebun plasma sawit tersebut terbukti sedang diagunkan untuk kepentingan *replanting* kebun dengan pihak bank mandiri syari'ah.

Harta bersama yang diperoleh oleh M. Lisa dan Nurbaya tanah perumahan dan kebun plasma tersebut merupakan program pemberian pemerintah dalam usaha sawit dengan sistem SIA (suami istri anak), bahwa Tergugat tidak mendapat tanah perumahan atau kebun sawit karena pada saat itu Tergugat masih terdata dalam susunan keluarga M. Lisa dan Nurbaya karena masih sekolah sedangkan para Penggugat sudah memiliki kebun sendiri karena ketika program pemerintah itu sudah dewasa dan berkeluarga.

Setelah meninggalnya Ibu para ahli waris belum pernah dilakukan pembagian waris terhadap harta waris yakni sebidang tanah perumahan dan kebun plasma sawit. Namun demikian tanah perumahan ditinggali oleh Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat V dan tempat tinggal Tergugat serta ada kandang sapi, kolam ikan dan beberapa batang sawit milik Tergugat, sedangkan kebun plasma M. L dan N dikuasai oleh Tergugat beserta hasilnya.

Kedua objek sengketa tersebut sebatas dikuasai Tergugat saja sebagai wakil kepengurusan namun tidak ada penyerahan kepemilikan kepada Tergugat, dan hasil kebun plasma sawit selama ini diambil oleh Tergugat hal itu dibiarkan oleh Para Penggugat karena berbaik hati kepada adiknya, namun setelah Ibu para ahli waris meninggal dunia, para Penggugat ingin melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan dari almarhum M. L dengan almarhumah N dengan cara bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak ingin membaginya, menurut Tergugat para Penggugat telah mendapatkan hak yang sama dengan Tergugat yaitu adanya perumahan dan kebun plasma sawit ophir sumatera barat dan Tergugat juga menganggap bahwa kedua objek tersebut sudah dihibahkan kepada Tergugat. Sehingga para Penggugat keberatan atas keputusan Tergugat yang tidak ingin membaginya. Sehingga atas situasi tersebut akhirnya para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Terhadap penetapan objek waris yang sedang diagunkan terdapat beberapa aturan yang dianggap relevan yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan bagian rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf d yang menyatakan bahwa Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (SEMA Nomor 3 tahun 2018).

Terhadap perkara ini majelis hakim berbeda pendapat, yang mana hakim anggota I tunduk dan melaksanakan SEMA Nomor 3 tahun 2018, sedangkan ketua majelis hakim bersama hakim anggota II tidak tunduk dan melaksanakan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tersebut. Terdapat *dissenting opinion* oleh hakim anggota I yang mengatakan bahwa syarat formil objek waris dalam gugatan waris adalah harus bersifat kepemilikan sempurna dan harus melibatkan pihak ketiga yang terkait dengan penguasaan harta yang menjadi pemegang hak tanggungan terhadap objek tersebut, dengan demikian hakim anggota I berpendapat gugatan pembagian harta waris terkait objek kebun plasma sawit harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga gugatan para penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian.

Pada sistem hukum di Indonesia, norma pengaturan waris bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pada bagian menimbang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 huruf b menyebutkan “bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut”. Dalam KHI terdiri dari 3 buku yakni: Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Matinya orang yang mewariskan atau *muwarrits*, merupakan salah satu rukun waris yang mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru dapat dikatakan sebagai pewaris apabila orang tersebut telah meninggal dunia. (Rachman 1981, 79) Bagi Umat Islam, melaksanakan waris berdasarkan hukum waris Islam sifatnya adalah wajib sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 13.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. dan Itulah kemenangan yang besar. (QS. An-Nisa': 13)

Selain dalam QS. An-Nisa' ayat 13, waris juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ

مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: dan Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan ketentuanNya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa': 14)

Kewajiban itu dapat dilihat dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
اَقْسِمُوا بِالْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتُمْ؛ فَلَأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
[صحيح] - [متفق عليه]

Artinya: "Bagilah harta warisan di antara ahli-ahli waris sesuai pembagian dalam Al-Qur'an, lalu yang tersisa maka menjadi milik laki-laki terdekat. (Hadits Shahih- Muttafaq 'alaih). " (Haffas 2006, 3)

Wajibnya melaksanakan ketentuan pembagian harta warisan sesuai dengan petunjuk Al- Qur'an tersebut, didasarkan pada ketentuan QS. An-Nisa': 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)

Sengketa waris kepada pengadilan dirujuk pada hukum perdata yang sudah diatur dan dijelaskan berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf b Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan waris apabila pihak-pihak dalam sengketa tersebut beragama Islam pada tingkat pertama, dalam Hukum Acara Perdata menyangkut 2 hal yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut yakni kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu permasalahan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan kewenangan relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan berdasarkan wilayah hukum pengadilan dan domisili pihak yang berperkara (Mahkamah Agung RI, Buku II, t. t:235).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penting dilakukan penelitian ini untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan sengketa waris terhadap perkara nomor 559/Pdt. G/2022/PA. Talu yang tidak sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut dengan menganalisis menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah*. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap putusan Pengadilan Agama Talu nomor 559/Pdt. G/2022 tentang sengketa waris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas adalah bagaimana penyelesaian sengketa waris yang masih berada dalam objek jaminan perspektif *maqashid syari'ah* pada Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 559/Pdt.G/2022/PA. Talu?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara waris Nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Talu?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara waris Nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Talu?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara waris nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Talu.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara waris nomor 559/Pdt.G/2022/PA.Talu.

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan adanya suatu nilai atau manfaat yang baik bagi penulis maupun bagi pihak lain, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara sengketa waris yang masih berada dalam objek jaminan di Pengadilan Agama, dan bisa bermanfaat sebagai informasi sebagai bahan literatur yang bisa digunakan untuk mengembangkan teori yang ada dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti

Sebagai salah satu syarat peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga dan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang kewarisan, sehingga masyarakat mengerti dan bisa memahami tentang penyelesaian sengketa waris yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi atau sumbangan pemikiran bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang sejenis atau bagi pihak yang membutuhkan.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan berbagai literatur yang penulis baca, penelitian ini bukanlah yang baru lagi, baik dalam bentuk hasil penelitian maupun karya ilmiah yang terkait dengan tema pembahasan ini. Untuk menghindari adanya plagiasi terhadap tema yang sama, maka untuk itu penulis mengemukakan beberapa penelitian terdahulu, antara lain.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Titha A. N. Suratinoyo dalam Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No. 1/Jan-Mar/2018 dengan judul *Sengketa Harta Warisan yang Belum Dibagi Akibat Perbuatan Seorang Ahli Waris Yang Menjual Harta Warisan*. Dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum terhadap harta warisan yang belum dibagi dan bagaimana upaya hukum terhadap perbuatan seorang ahli waris yang menjual harta warisan yang belum dibagi. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa harta warisan yang belum di bagi adalah harta milik bersama para ahli waris, hal yang sama di atur dalam sistem hukum Islam dan sistem waris adat. Penjualan harta warisan yang belum dibagi oleh seorang ahli waris merupakan pelanggaran hukum terhadap sistem kewarisan, mengingat harta warisan yang belum

dibagi adalah harta milik bersama (Suratinoyo 2018). Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian ini menitik beratkan pembahasannya kepada perbuatan ahli waris yang menjual harta warisan sebelum harta tersebut bdi bagikan.

Kedua, tesis yang ditulis oleh Moh. Nurarrouf Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasiva Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*, tesis ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim pengadilan agama kabupaten malang tentang harta bersama yang diagunkan dapat digugat dan teori *maqashid syari'ah* Jasserauda dengan menggunakan enam fitur pendekatan system yaitu fitur kognitif, fitur kemenyeluruhan, fitur keterbukaan, fitur hirarki saling berkaitan, fitur multi dimesionalitas, dan fitur kebermaksudan (Nurrarouf, 2020).

Penelitian di atas jauh berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan dimana penulis membahas tentang penyelesaian sengketa waris yang masih berada dalam objek jaminan perspektif *maqashid syari'ah*.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Budi Pascasarjana UIN Mataram dengan judul *Konflik Keluarga dalam Sengketa Kewarisan di Lombok Tengah (Studi Analisis Pola Konflik Keluarga dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Praya Tahun 2019)*, tesis ini menjelaskan tentang keadaan perkara sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Praya tahun 2019, bagaimana pola/bentuk konflik yang ada, penyebab terjadinya konflik tersebut dan bagaimana bentuk penyelesaian konflik yang tepat (Budi, 2020).

Penelitian oleh Budi di atas memiliki pandangan yang berbeda dengan penelitian penuliss bahwa penelitian penulis membahas seputar penyelesaian sengketa waris yang masih berada dalam objek jaminan perspektif *maqashid syari'ah*.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Fina Rahmawati dan Adhi Budi Susilo dalam Indonesia Jurnal dengan judul Analisis Yuridis tentang *Sengketa*

Tanah Waris yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt. G/2021/PA. Sal.). Jurnal ini menjelaskan tentang pertimbangan hukum atas sengketa waris yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah perjanjian jual beli yang telah dilakukan dapat batal demi hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris atas harta warisan yang telah terjadi peralihan hak atas dasar jual beli dalam putusan nomor 237/Pdt. G/2021/PA. Sal. belum berkeadilan, karena hasil dari putusan tersebut menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Rahmawati 2023).

Penelitian ini jauh berbeda dengan yang peneliti bahas, peneliti membahas tentang penyelesaian sengketa waris yang masih berada dalam objek jaminan perspektif *maqashid syari'ah*.

Kelima, tesis yang ditulis oleh Januar Setiawati Pascasarjana Universitas Indonesia dengan judul *Warisan Berupa Hutang pada Pihak Ketiga, dalam Kaitanya dengan Jaminan Umum Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3574 k/Pdt. /2000)* tesis ini menjelaskan tentang proses pewarisan berupa hutang oleh ahli waris dan kaitannya dengan jaminan umum, dan kesesuaian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang warisan berupa hutang Nomor 3574 k/Pdt. /2000 dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (Setiawati, 2008).

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian penulis tentang sama sama membahas persoalan warisan. Akan tetapi yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis adalah peneliti membahas tentang penyelesaian sengketa waris yang masih berada dalam objek jaminan perspektif *maqashid syari'ah*. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang penulis baca terkait tema waris, penulis belum menemukan penelitian yang membahas mengenai sengketa waris yang masih berada dalam objek

jaminan yang ditelaah dari segi *maqashid syari'ah*. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini secara terperinci dan mendalam.

1.7 Kerangka Teori

1. Defenisi Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *warits*, *waratsa*, dan *irsan* (ارثا - ورث يرث), secara etimologi berarti perpindahan hak milik atau perpindahan harta pusaka kepada orang lain setelah seseorang meninggal dunia. Waris memiliki beberapa pengertian, yaitu menganugrahkan, ataupun mewarisi. Adapun istilah, waris berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

2. Sumber hukum waris

Adapun sumber hukum waris adalah Al Qur'an yang merupakan sumber utama dalam kewarisan. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewarisan, seperti dalam surah Q.S. An-Nisa':11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang Ibu-bapa, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh Ibu-bapanya (saja), maka Ibunya mendapat sepertiga. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka Ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q. S. An- Nisa': 11)

3. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid syari'ah terdiri atas dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia akhirat. Maka demikian *maqashid syari'ah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqashid syari'ah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan diperuntukkan oleh manusia (Sidiq 2019, 124).

1.8 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Metodologi penelitian bertujuan untuk memperoleh suatu metode atau cara teknis yang dapat dilakukan dalam penelitian dalam rangka menjawab dari pertanyaan-pertanyaan melalui prosedur ilmiah (Sukiati 2016, 9).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif atau kepustakaan (*library research*), yaitu

penelitian dengan sumber data yang diperoleh dari literatur kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang ada, baik itu dalam buku, jurnal, internet maupun informasi yang lain yang berkaitan dengan pembahasan ini. Penelitian ini berusaha mencari data dari berbagai literature yang berhubungan dengan subjek yang akan diteliti, baik melalui perpustakaan atau tempat lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan *yuridis normative*, yaitu penelitian hukum dengan meneliti kaidah-kaidah hukum, penyalarsan hukum, historis hukum dan komparasi hukum. Dalam melakukan pengkajian terhadap penelitian *yuridis normative* dibutuhkan metode pendekatan yang bertujuan untuk menemukan beragam laporan dari berbagai sumber hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan diaplikasikan dengan mengkaji setiap undang-undang dan kebijakan yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan yang bersumber dari gagasan, doktrin dan opini dari para pakar hukum yang memiliki relevansi dengan hukum kewarisan Indonesia. Pendekatan ini diterapkan untuk mendeteksi gagasan-gagasan untuk membangun suatu rancangan dan dalil hukum yang memiliki relevansi dengan hukum kewarisan Indonesia.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini diaplikasikan dalam menafsirkan perkara sengketa waris yang diputus oleh Pengadilan Agama Talu pada perkara nomor 559/Pdt. G/2022/Pa. Talu

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut diperoleh, adapun sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yang mendukung penelitian ini adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, sumber bisa diperoleh dari responden. Sumber primer dalam penelitian ini adalah penetapan Nomor 559/Pdt. G/2022/Pa. Talu tentang perkara harta waris yang masih berada dalam objek jaminan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, meliputi buku-buku, peraturan-perundang-undangan, *fiqih mawaris*, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar para ilmuwan hukum yang merupakan data normatif yang mempunyai hubungan erat terhadap permasalahan yang diteliti dan bertujuan untuk melengkapi serta mendukung data-data ini, agar penelitian menjadi lebih sempurna. (Salim dan Syahrurum 2012, 127) Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedi hukum dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, amar penelitian

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Syahza 2021, 121).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, kisah-kisah sejarah, laporan hasil penelitian atau jurnal penelitian terdahulu ataupun materi perpustakaan lainnya yang bisa dijadikan rujukan dalam penyusunan karya ilmiah (Kurniawan 2018, 42).

Pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan Pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data yang menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah sengketa waris yang masih menjadi objek jaminan yang ditinjau dari *maqashid al-syari'ah*.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Kaul memberikan definisi analisis data, yaitu mempelajari materi yang terorganisasi untuk menemukan fakta yang melekat. Data dipelajari dari berbagai macam sudut pandang sehingga memungkinkan dapat mengeksplorasi fakta-fakta baru.

Lebih lanjutnya lagi analisis data mencakup kegiatan mengerjakan data, menatanya, membagi menjadi satu-satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dilaporkan. Dengan analisis data, maka data tersusun dengan baik dan teratur sehingga dapat diketahui makna dari temuan sesuai dengan fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data dari Miles, Huberman dan Saldana. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana mengelompokkan analisis data kedalam beberapa rangkaian kegiatan

yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verificatio* (Miles dkk 2014, 31).

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, melaksanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

c. Penarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari pemulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi dana (Miles dkk 2014: 31-33).